



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, per 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah sebesar Rp2.321.854.032.082,36 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen);
- b. Belanja daerah sebesar Rp2.485.516.805.191,79 (dua triliun empat ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp163.662.773.109,43 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah empat puluh tiga sen);
- d. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar Rp241.893.488.558,67 (dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- e. berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen).

## Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp26.822.794.144,36 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.295.031.237.938,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.321.854.032.082,36 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen);

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp71.765.505.004,21 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus lima ribu empat rupiah dua puluh satu sen) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp2.557.282.310.196,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan Realisasi Belanja sebesar Rp2.485.516.805.191,79 (dua triliun empat ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar Rp98.588.299.148,57 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) yang merupakan pengurangan dari Defisit yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp262.251.072.258,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Realisasi Defisit sebesar Rp163.662.773.109,43 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat puluh tiga sen);
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.796.999.999,33 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan sebesar Rp271.674.088.428,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp247.877.088.428,67 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.439.416.300,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan pengurangan dari Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp9.423.016.170,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.983.599.870,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp20.357.583.699,33 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp262.251.072.258,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan realisasi

pembiayaan sebesar Rp241.893.488.558,67 (dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen).

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sampai dengan 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp246.374.088.428,67 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp246.374.088.428,67 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);
- d. berdasarkan Sisa Anggaran Lebih Awal Tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Sebelum Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya dan Koreksi Lain-Lain sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);
- e. tidak terdapat Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya dan Koreksi Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2023;
- f. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Koreksi Tahun Sebelumnya dan Koreksi Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Koreksi Tahun Sebelumnya serta Koreksi Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada huruf e, didapatkan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen).

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset sebesar Rp3.387.632.362.684,95 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen);

- b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp173.179.821.370,77 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp3.214.452.541.314,18 (tiga triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan belas sen).

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sampai dengan 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Operasional sebesar Rp2.264.992.008.061,76 (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ribu enam puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen);
- b. Beban Operasional sebesar Rp2.143.765.565.577,08 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan sen);
- c. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp894.614.757,31 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen);
- d. Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2023;
- e. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, Defisit Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, didapatkan Surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp120.331.827.727,37 (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen).

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sampai dengan 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp246.374.088.428,67 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi sebesar Rp165.451.304.932,57 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen);
- c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi sebesar Rp - 332.018.078.042,00 (minus tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah);

- d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan sebesar Rp - 1.576.599.870,00 (minus satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- e. tidak terdapat Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris/Non Anggaran;
- f. berdasarkan Saldo Kas Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris/Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, didapatkan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen).

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.587.918.852.595,26 (dua triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh enam sen);
- b. surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp120.331.827.727,37 (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen);
- c. dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar/Koreksi Ekuitas sebesar Rp506.201.860.991,55 (lima ratus enam miliar dua ratus satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh lima sen);
- d. berdasarkan Ekuitas Awal sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar/Koreksi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, didapatkan Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.214.452.541.314,18 (tiga triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan belas sen).

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 07 Agustus 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 07-08-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 137 – 5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003